





REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 910/296/DISKOP UMKM NAK/2019
Tanggal : 25/03/2019

No. Koreksi : 191

Instansi : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja
Tentang : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksana Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019

PETUGAS  <u>Dewi Safitri</u>	PENERIMA  <u>Abdillah</u>
--	---

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DHIA 25/03/1910:50

Diang produksi dan Pemasaran Nomor 11 Tahun



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA
MELALUI TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan negara, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019, Wali Kota atau pejabat yang diberi kewenangan menetapkan pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran tugas pembantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);

10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1903);

Memperhatikan : Keputusan Deputy Bidang Produksi dan Pemasaran Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

Nama : Setyo Susanto, Atd
NIP : 19710415 199403 1 010
Pangkat/Gol : Pembina / IV/a
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
3. menandatangani SPM;
4. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;
5. melakukan monitoring terhadap penyelesaian pengelolaan anggaran oleh PPK, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
6. menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai realisasi pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun keuangan dengan menerapkan SAI; dan
7. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Penataan Kawasan PKL serta

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	


melaporkan secara periodik kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi.

- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

 **WAKIL WALI KOTA PALU,** 

 **SIGIT PURNOMO**

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	